

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi (bahasa), kata akad memiliki tiga arti diantaranya:<sup>1</sup>

- a. Mengikat (*Ar-Aabthu*): menyatuhkan sejumlah ujung tali yang satu dengan yang lainnya hingga menyatu dan berbentuk sebuah benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), sebuah penyambungan dua ujung tali dengan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) seperti penjelasan dalam Q.S. Alimron 3:37

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقِبَعَهْدِهِ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

“barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S.Ali-Imran 3:76)”<sup>2</sup>

adapun secara istilah Akad atau pengikatan janji dan kesepakatan.<sup>3</sup>

Pertalian ijab dan kabul yang telah sesuai sesuai hukum *Syariat* yang berlaku pada barang telah diakati. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), 59.

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), 97.

Firman Allah Q.S Al-Maidah: 1yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّىٰ ۖ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah:1)”.

Kata *Ahdu* pada Al-Qur’an perpatokan pada sebuah pernyataan seorang yang melakukan suatu pekerjaan dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, sehingga sebuah kesepakatan yang dibuatnya tidak ememrlukan orang lain, maudisetujui ataupun tidak disetujui, janji yang dibuatnya tidak berpengaruh sama sekali dengan orang lain, sebagaimana makna yang terkandung pada Q.S Al-Imron: 76, yaitu sebuah janji akan mengikat orang yang membuat janji tersebut.<sup>4</sup> Mengenai hukum dalam agama islam, sejumlah ulama juga telah mengajukan definesi, diantaranya:

1. Menurut Mursyiid Al-Hairan, akad ialah [roses ijab yang ditawarkan oleh satu pihak untuk qobul dari pihak yang lain yang kemudian terjadi akat pada objek tersebut.<sup>5</sup>
2. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa akad ialah perkumpulan atara ijab dan qobul untuk melangsungkan perjanjian antar kedua pihak tersebut yang

---

<sup>4</sup> Sohari, Ru’fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) , 42.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.

kemudian akan menilkan suatu hukum pada objek atau barang yang sedang diakati.

3. Ibnul Arabi Rahimahullah menyebutkan bahwa akad berkaitan dengan Allah SWT, Manusia, lisan dan kadang dengan perilaku.

Semua keterikatan yang telah disepakati kedua pihak, tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'at. Tidak dibenarkan adanya kesepakatan transaksi dengan tujuan untuk menipu, menjual barang haram atau kesepakatan untuk membunuh (menghilangkan nyawa orang lain).<sup>6</sup>

Akad adalah sebuah interaksi yang menghadirkan ijab dan qobul yang kemudian akan menimbulkan sebuah hukum. Makna ijab ialah sebuah bentuk tawaran jasa atau barang dari satu pihak (produser). Sedangkan kata qobul ialah sebuah jawaban kesepakatan atau setuju dari konsumen atau pihak yang lain atas tawaran jasa atau barang yang ditawarkan. Tidak disebut sebuah akad apabila pernyataan salah satu pihak berlawanan dan tidak sama dengan pihak lain dalam arti tidak adanya kesepakatan. Karena proses akad adalah hadirnya sebuah pertalian atau munculnya sebuah kesepakatan antara dua pihak terhadap sesuatu yang ingin disepakati sehingga terjadi ijab dan qobul.<sup>7</sup>

Hukum dua pihak atau akad merupakan presentasi kehendak pihak penawaran dan qabul merupakan pihak yang menerima atau pihak yang menyepakati tawaran tersebut. Konsep akad yang merupakan tindakan antara dua belah pihak ialah pandangan yang di hadirkan oleh sejumlah ulama hukum islam

---

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 101.

modern. Tujuan sederhana yang dapat kita lihat dari akat adalah pandangan islam adalah untuk menghadirkan sebuah tindakan hukum disepakati kedua pihak yang ingin diwujudkan oleh kedua pihak tersebut melalui sebuah kesepakatan yang kita sebut dengan kata akad.

Sedangkan untuk jenis akad yaitu ada dua jenis akad bernama dan akat tidak bernama. Akat bernama adalah jenis akad yang ditentukan oleh hukum. Sedangkan akat yang tidak bernama ditentukan oleh kedua pihak yang sedang melakukan ijab dan qobul tersebut.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

a. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa akad ialah sebuah proses yang sengaja dihadirkan antara sejumlah orang baik dua orang atau lebih untuk menghadirkan sebuah kesepakatan dari masing-masing sehingga muncul *Haq* dan *Itizam* dalam bentuk akad tersebut. Adapun terkait rukun akad diantaranya:

1) *Aqid* adalah pelaku akad, jumlah pelaku akad ini tidak tertentu kadang hanya dua terkadang juga lebih dari dua. Akad akan dibatalkan jika pemilik barang atau orang mempunyai hak hadir (*Aqid Ashli*), hal ini dikarenakan terkadang ada hak sigf. Ulama Fiqih memberikannya diwakilkan. Ada beberapa kriteria yang ditawarkan oleh para ulama bagi *Aqid*,<sup>8</sup> diantaranya:

a) *Ahliyah*, mempunyai kemampuan dan terpercaya dalam hal transaksi.

Secara umum seseorang akan mempunyai *Ahliyah* apabila telah

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,54.

sampai usia *baligh* juga berakal. Yang dimaksud dengan berakal disini adalah tidak sedang mengalami gangguan jiwa sehingga dapat mencerna dan menalar juga merespon ucapan lawan bicaranya.

b) Wilayah, dapat dimaknai sebagai sebuah wewenang dan kekuasaan seorang yang menerima kebebasan hukum islam untuk mengurus pelaksanaan atau kelangsungan sebuah transaksi. Dengan kata lain orang yang dimaksud adalah pemilik barang atau objek tersebut, sehingga orang tersebut mempunyai wewenang atas transaksi tersebut. Catatan penting dari transaksi bahwa pelaku transaksi harus bebas dari berbagai bentuk tekanan sehingga mampu merealisasikan pilihannya terhadap objek yang dikehendakinya.

2) *Mauqud'alaih* merupakan objek-objek yang diakadkan.

3) *Maudhu Al-'aqd* adalah ending dari kelangsungan akad. Sehingga perbedaan akad, akan mempengaruhi pokok tujuan akad.

4) *Sighat Al-'aqd* adalah ijab kabul, ijab adalah awal penjelasa yang muncul dari salah satu pihak yang bertujuan sebagai alasan diadakanya akad tersebut, selanjudnya kabul adalah ucapan yang muncul dari pihak yang merespon atas perkataan ijab

Beberapa hal penting yang perlu dipahami dari pembahasan terkait *Sight Al-aqd*<sup>9</sup> diantaranya:

---

<sup>9</sup> Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.

- a) *Sighat Al-aqd* sangat penting untuk disampaikan dengan kalimat yang jelas. kata ijab Kabul perlu untuk dipertegas sehingga jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian yang lain.
- b) Antara ijab dan Kabul harus sejalan dengan adanya kesepakatan. Tidak dibenarkan perbedaan kata atau lafadz antara yang ijab dan yang menerima ijab tersebut atau Kabul.
- c) Menggambarkan keseriusan, bukan karena terpaksa dan harus berdasarkan niat dari masing-masing pihak.
- d) Secara umum syarat-syarat akad yang wajib dipenuhi sebelum melakukan akad diantaranya:<sup>10</sup>
  - 1) Pihak pihak yang melangsungkan akad sebisanya ialah orang-orang yang mampumemahami setiap ucapan. Dalam arti orang sakit jiwa dan anak dibawa usia balik tidak dibenarkan melakukan akad.
  - 2) Objek akad dapat dikenakan hukum akad.
  - 3) Pembolehhn akad harus sesuai syara' dan pelaku akat wajib yang mempunya kekuasaan atas barang sekalipun posisinya bukan aqid.
  - 4) Akad yang dibenarkan oleh syara'
  - 5) Adanya kemanfaatan atas akad yang dilangsungkan.
  - 6) Kesepakatan ijab kabulnya tetap terikat selam belum adanya bukti kabul.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005) , 44.

7) Proses ijab Kabul akat batal sebelum adanya kabul

### 3. proses pembentukan akad

Beberapa syarat yang dibutuhkan untuk unsur-unsur pembentukan akad adalah syarat yang merupakan rukun dalam akad akad diantaranya:

- a) *Tamyiz*
- b) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan akad
- c) Melahirkan kemufakatan atau persetujuan (kesepakatan)
- d) Saling ridho'
- e) Adanya penerimaan objek atau barang yang sedang diakadti
- f) barang akad yang mau diakadti mampu atau telah diseleksi
- g) barang yang sedang diakadti dapat telah melewati proses transaksi
- h) niat kat tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum syara'.

### 4. Beberapa Macam Akad

Menurut sejumlah para tokoh fiqh, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan keabsahan yang dimilikinya. Dalam hukum syara' dikelompokkan menjadi:<sup>11</sup>

- a. Akad *Shohih* ialah bentuk yang sudah memenuhi syarat dan rukunya. Bentuk hukum dari akad shohi ini yaitu kewajiban untuk memenuhi semua bentuk hukum yang muncul dari akat tersebut, termasuk masalah keterikatan antara keduanya. Menurut ulama hanafiyah dan malikiyah akad shohi, terbagi menjadi dua bentuk:

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

- 1) Akad *Nafs* (tidak memiliki penghalang dan dapat diteruskan), maksudnya bentuk akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.
  - 2) Bentuk akad *Mauqf* ialah bentuk akad yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang mampu dan mempunyai kuasa hukum.
- b. Sedangkan akad yang tidak shohih adalah akad yang tidak terpenuhi syarat dan juga rukunnya, dengannya maka semua hukumnya tidak berlaku yang berarti tidak adanya ketertalian atau ikatan. Dalam hal ini akad dibagi menjadi dua jenis menurut ulama hanafiyah yaitu: akad fasad dan akad batil. Akad batil ialah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukunnya. Berbeda dengan akad *Fasad* ialah akad yang memenuhi syarat hukum tapi sifat jenis akadnya kurang jelas.

Jika dilihat dari segi tujuan akad terbagi menjadi:

- a. Akad *Tabaru'*: Akad *Tabarru'* ialah berbagai bentuk kesepakatan terkait transaksi yang tidak mencari keuntungan. Akad *Tabaru'* jenis akad yang dilangsungkan dengan tujuan saling menolong, yang berarti pihak yang memberikan pertolongan tersebut tidak memberikan atau menetapkan sebuah imbalan pada pihak yang ditolong. Balasan atau imbalan dari akad tabaru' ialah berbentuk pahala dari Allah, bukan dari manusia. Akan tetapi pelaku akad tabaru' boleh melakukan transaksi sebagai bukti akad tersebut.
- b. Akad *Tijarah*: Akad *tijarah* ialah berbagai bentuk kesepakatan yang mengarahkan pada laba atau keuntungan. Tujuan akad ini dilangsungkan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga akad ini

berbentuk *komersial*. Pernyataan tersebut didasarkan pada sifat kaidah bisnis yang berarti setiap aktivitas yang berlangsung bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

## 5. Prinsip Akad

Prinsip akad dalam hukum syariat Islam yang diterapkan oleh para pelaku akad diantaranya:

- a. Kebebasan untuk melakukan kontrak
- b. Kebebasan untuk mengikat atau membuat janji
- c. Kebebasan untuk melakukan kesepakatan
- d. Kebebasan beribadah
- e. Keadilan
- f. Amanah atau adil

## 6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad apabila<sup>12</sup>:

- a. Masa berakhirnya masa akad yaitu apabila telah sampai pada waktu yang disepakati.
- b. Pembatalan akad hanya boleh dilakukan oleh pelaku akad.
- c. Bentuk akad yang bersifat mengikat
- d. Meninggalnya salah satu dari kedua pihak yang melangsungkan akad.

Terkait kasus ini para pakar fikih menjelaskan bahwa kasus ini tidak secara otomatis memutuskan jenis akad. Bentuk akad yang dapat berakhir dengan kasus meninggalnya salah satu pihak pelaku akad

---

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010) , 35.

diantaranya akat terkait persewahan, *ar- rahan, al-kafaalah, aysirkah, al-wakala, dan almuzarara'ah.*

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Istilah perdangan jual beli menurut ilmu fiqih ia *Al-ba'i* yang secara bahasa artinya penjualan. *Al-ba'i* menurut bahasa Arab sering di gunakan untuk pengertian yang berlawanan seperti kata *syira'* (beli). Dengan demikian kata al-ba'I memiliki dua makna yaitu jual, dan juga jual beli.<sup>13</sup> Sedangkan secara istilah memiliki beberapa definisi yang ditawarkan oleh pakar ilmu fiqih yang juga bersamaan dengan subtansinya. Diantara mereka ada Sayid Sabiq, yang mengatakan bahwa proses jual beli merupakan pelepasan harta yang dilandasi atas dasar saling ikhlas atau atas kesepakatan yang memenuhi syara'.<sup>14</sup>

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu dari dua kata yang dimaksud adalah kata jual dan kata beli arah dari dua kata tersebut saling tolak belakang. Kata jual beli merealisasikan bahwa adanya dua aktifitas yang berlangsung dalam satu peristiwa, dimana ada pihak yang menjual dan ada pihak yang bertindak sebagai pembeli.<sup>15</sup> Kegiatan jual beli merupakan sebuah aktifitas yang dorori bagi manusia secara umum tanpa terkecuali, maksudnya selama manusia itu hidup maka kegiatan jual beli akan terus berlangsung,

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana,2010),67.

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 44.

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128.

dengan demikian islam membolehkannya kegiatan jualbeli sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah dipaparka pada pembahasan-pembahasan sebelumnya

Proses jual beli menurut istilah adalah sebuah proses hubungan antara bebrapa orang yang melakukan pertukaran objek yang tentunya memiliki kemanfaat. Kesepakatan yang mengikat adalah sebuah bentuk akat yang mengikat antara dua pihak yang melangsyngkat proses jual beli atau tukar menukar tersebut. Yaitu salah satu pihak memberikan barang yang ditukar sedangkan pihak yang lain memberikan objek penukaran.

Dari define yang telah dipaparkan di atas dapat kita pahami bahwa tukar menukar atau jual beli harus melalui proses kesepakatan dengan saling rido terhadap barang yang hendak ditukar baik berbentuk barang atau berbentuk uang. Proses jual beli merupakan sebuah proses yangtelah di syariatkan dalam hukum syar' islam. Sebagimana yang telah kita pahami bahwa allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan ribah, dengan adanya proses atau interaksi jual beli manusia akan mampu menghindari permasalahan dalam bermuamalah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar dari hukum jual beli dalam syariat islam jelas dibolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada al-qur'an dan al-hadis.<sup>16</sup> Adapun dasar hukum sebagai berikut: Q.S Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah 275)”<sup>17</sup>

Dan surah An-Nisa' ayat 29 Allah berirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' ayat 29)”<sup>18</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan berdasarkan saling ridho atau terdapat unsur ikhlas sama ikhlas dalam waktu sekarang atau pada saat transaksi maupun di kemudian hari. Hadis Nabi SAW tentang pelarangan jual beli *gharar*:

<sup>16</sup>Qomarul Huda, *FiqhMuamalah*, (Yogyakarta: teras,2011),53.

<sup>17</sup>QS. Al-Baqarah ayat 275.

<sup>18</sup>Q.S An-Nisa' ayat 29.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan jual beli al-hasnah”.

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa bentuk jual beli tersebut memiliki bentuk spekulasi, karena belum jelas apakah penjual yang akan untung dalam jual beli *gharar* tersebut ataukah pembeli, yang mana hal tersebut dilarang. Jual beli yang *mabrur* adalah jual beli yang terhinadar dari usaha ketidak pastian, dan ketidak adilan dalam jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 4. Rukun Jual Beli

Rukun jual terdapat bebrapa pendapat dikalng ahli fiqh. Dari ulama anafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud rukun dalam jual beli ialah proses ijab dan kabulnya yang menunjukkan adanya kegiatan yang saling ridho dalam pertukarang barang, baik dengan ucapan amaupun tindakan. Untuk rukun jual beli oleh ulama dikelompokan menjadi 4 bagian diantaranya:

- 1) *Ba'i*
- 2) *Mutari*
- 3) *Sighat*

4) Objek atau barang nya .<sup>19</sup>

Menurut Mardani ada tiga rukun jual beli, yaitu<sup>20</sup>:

- a) Penjual dan pembeli sebagai orang yang melakukan transaksi
- b) Barang yang hendak diadakan transaksi
- c) Ucapan akad, yang berarti semua aktifitas yang berlangsung dalam proses akad. Baik tindakan maupun ucapan antara kedua belah pihak

#### b. Syarat Jual Beli

beberapa syarat dalam jual beli yaitu:

- 1) Waras ( tidak dalam keadaan gangguan kejiwaan)
- 2) Baligh
- 3) Tempat akad
- 4) Objek

Jual beli tidak akan dianggap sah jika salah satu dari tujuh persyaratann dibawa ini tidak dipenuhi:

- a) Adanya keadaan dimana kedua belah pihak saling menerima atau saling ikhlas
- b) Orang yang boleh melakukan proses akad disebut pelaksana atau pelaku akad, adapun syaratnya diantaranya balik, berakal dan mampu memahami proses akad.

---

<sup>19</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 102.

- c) Harta yang hendak digunakan sebagai barang atau objek dalam pelaksanaan transaksi sebaiknya telah dimiliki oleh para pelaku akad, dengan demikian tidak dibenarkan pelaksanaan akad yang barangnya atau objek barang tersebut belum mendapatkan perizinan oleh sipemilik.
- d) Objek dalam proses transaksi adalah sejumlah barang yang telah memenuhi syarat dan dibenarkan oleh hukum islam
- e) Objek dalam pelaksanaan transaksi atau barang yang digunakan dalam transaksi harus bisa diserahkan sehingga tidak berlaku barang yang hilang untuk diakadti.
- f) Barang yang hendak diakadti harus diketahui kejelasannya oleh kedua pihak yang melangsungkan akad tersebut. Dengan demikian barang yang belum jelas bagi kedua pihak yang hendak melangsungkan akad maka akad tersebut batal.
- g) Mahar harus dijelaskan diawal sebelum akad.
- h) Macam-macam Jual Beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum di bagi empat macam:

a. Jual beli *As-alam* (pesanan)

Jual beli *As-Salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *mutlak*

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bias dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak uang emas.

Berdasarkan segi harga jual beli di bagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli dengan menguntungkan (*al-murabbahah*),
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliah*)
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual beli *al-musyawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad akan saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.

Kemudian berdasarkancara pembayaran jual beli di bagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayaran secara langsung,
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda,

- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.<sup>21</sup>

#### 4. Transaksi yang dilarang dalam Islam

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur unsur berikut:

- a. *Riba* adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibebarkan *syari'ah*,
- b. *Maysir* adalah perilaku yang berbau judi dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi,
- c. *Gharar* adalah ketidak pastian (*gameofchage*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.<sup>22</sup>

#### 5. Sistem Jual Beli

Jual beli secara terminologi artinya saling menukar barang. Menurut ilmu fiqh, jual beli ialah suatu proses menukar suatu barang dengan dengan barang yang lain dengan ketentua syarat dan runku yang berlaku dan telah ditetapkan. Jual beli juga bisa bisa dimaknai sebagi proses penukarang barang dengan uang tentunya harus sessuai dengan syarat dan rukun yang telah disepakati dalam ilmu fiqh atau aturan jualbeli. Jika telah selesai melakukan transaksi dengan

---

<sup>21</sup> Abdullah Al-Mmushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa at-Tajira, Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 89.

<sup>22</sup> Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 58.

menukar uang dengan barang maka secara resmi uang telah menjadi pemilik barang dan barang tersebut menjadi milik pembeli. Perkembangan jual beli telah mengalami kemajuan. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa di pasar swalayan atau mall, pengambilan barang atau objek yang dikehendaki secara langsung tanpa harus melalui komunikasi terlebih dahulu atau melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan penjual atau pemilik objek. Semakin banyaknya kebutuhan manusia maka jual beli pun mengalami perkembangan. Model penerapan jual- beli yang berkembang dimasyarakat yaitu:

- a. barter atau model jual beli yang merupakan kegiatan tukar menukar objek atau barang.
- b. *Money charger*
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai),
- d. Jual beli pesanan (*As-salam*),
- e. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit),
- f. Jual beli dalam bentuk pelelangan

sejumlah bentuk jual beli yang dijelaskan diatas haruslah sejalan dengan hukum syariat islam yang berlaku dalam islam. Proses jual beli yang berlangsung harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Jual beli harus berlangsung dalam keadaan saling ridhoh yaitu suka sama suka , yang berarti bukan karna terpaksa atau paksaan.

Proses jual beli akan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Diantara fungsi dari syarat yang telah ditetapkan dalam kegiatan jual beli adalah untuk menghindari kekuatiran terjadinrang hal-hal yang merugikan antara kedua pihak. Semisal penipuan, ketidak puasan atas objek yang di belinya atau hal-hal lain yang semisal dengannya. Nabi mengingatkan dan juga sekaligus melarang umat islam untuk melakukan jual beli dengan kecurangan. Dengan demikian dalam sangat ditekankan bagi seorang yang melakukan jual beli atau sedang mengadakan transaksi untuk selalu bersikap adil.

### C. Akad *As-Salam*

#### 1. Pengertian Akad *AsSalam*

Secara etimologi, aslama (سلم) ialah *Al-I'tha* (الإعطاء) dan *at-tasliif* (التسليف) . kata kata tersebut memiliki makna sesuatu yang diberi. ucapan *as-lama ats tsauba lil al-khayyath* berarti: sudah memberikan pakayannya kepada seorang penjahit. Menurut terminologinya *Syariah*<sup>23</sup> akad *As-alam* dijelaskan para ahli fiqh: (بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا ) Jual beli objek yang di bicarakan dalam keadaan yang bersifat imbalan berupay pembayaran secara kontan atau kes. masyarakat Hija akad yang berupa pesanan benda tertentu dengan kata salam, berbeda dengan penduduk irak yang menyebut kata tersebut dengan *salf*.<sup>23</sup> Menurut terminologi *Assalam* merupakan proses jula beli barang dengan jenis tertentu dengan selang waktu yang telah disepakati. Sebagai contoh, kendaraan, perlengkapan sekolah dan yang semisal

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),147.

dengannya, kemudian disepakati waktunya. Sedangkan terkait mahar akan diberikan sesuai waktu yang disepakati. Jika telah sampai masanya penjual harus memberiak barang tau objek yang dibel kepada pembeli.<sup>24</sup>

Model jual beli assalam merupakan proses jual beli yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sebelum barangnya datang sedangkan terkait barang yang diperjualkan hanya akan diberitahu ciri-cirinya saja, untuk penyerahan barang tersebut akan diberikan jika telah sampai tempo waktu yang telah disepakati.

Ulama *Syafiiyyah* berpendapat bahwa akad *AsSalam* dapat dilakukan dengan cara ditundah atau pemesanan dan juga dapat dilakukan dengan cara tunai atau langsung. Dengan lebih luas assalam didefinisikan dengan makna jual beli yang model pemberian maharnya di langsung di awal sedangkan terkait barang yang dipesan akan diberikan dikemudian hari dengan tempat dan waktu yang telah disepakati. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga yang jelas. Ahli fiqh menjelaskan makna jual beli dengan kata (bai' al-muhawij) "penjualan butuh". Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, barang dan did yang diperjual belikan belum ada, sedangkan pembelianya dikarenakan kebutuhan yang mendesak oleh kedua pihak. Sii pembeli mebutukan barang yang ditawarkan dan penjual mebutukan uang yang dijadikan mahar untuk membayar barang tersebut.

## 2. Dasar Hukum Akad *As-Salam*

---

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), 125.

Dasar hukum bai' as-salam dari al-qur'an dan hadits yaitu:

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>25</sup>

Utang dalam pandangan umum mencakup jual beli *assalam*, dan juga termasuk utang piutang dalam bentuk transaksi lainnya. Masalah jual beli *assalam*, Ibnu Abbas telah memberikan penafsiran terkait hal itu. Mengenai hal tersebut Ibnu Abbas menghubungkan ketepatan tersebut dengan bentuk bai' *assalam*, hal tersebut terlihat jelas dari ungkapan nya bahwa: “aku bersaksi bahwa *assalam (salf)* yang disepakati untuk selang beberapa waktu tertentu sudah dihalalkan oleh Allah dalam kitabullah dan dibolehkan olehnya. Kemudian beliau membaca ayat diatas.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), 108.

b. Al-Hadist

من أسلف في شيءٍ ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  
متفق عليه .

“Barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaq Alaihi”.

c. Ijma’

diambil dari penjelasan Ibnu Mundzir yang menyebutkan bahwa, jual beli assalam diperbolehkan. Hal ini dikarenakan adanya adanya keperluan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan tujuan sebagai upaya untuk memudahkan manusia dalam kelangsungan hidupnya. Berdasarkan beberapa paparan di atas maka jelaslah bahwa transaksi assalam dibolehkan sebagai upaya untuk memudahkan kelangsungan hidup orang tersebut.

### 3. Rukun Dan Syarat

a. Rukun Akad *As-salam*

para ulama mengelompokkan rukun transaksi assalam menjadi tiga bagian. pertama, *sighat* merupakan kalimat atau ucapan yang menghadirkan ijab dan kabul, kedua, adanya kedua pihak yang hendak melakukan transaksi. ketiga, barang dan mahar yang digunakan sebagai alat untuk menukar barang. Dalam pelafalan shighotnya harus menunjukkan makna keinginan untuk memesan barang atau objek yang ditawarkan penjual. Hal ini dikarenakan pengertian jual beli assalam adalah jenis jual beli yang tidak

menghadirkan barang sebagai objek jual belinya tidak ada dalam arti hanya bersifat pemesanan. Sehingga sangat penting untuk menggunakan kata pemesanan dalam pelafalan akad atau dalam kesepakatan jual beli antara kedua pihak. Kedua pihak yang melakukan transaksi harus telah baliq dan berakal. Sedangkan jenis barang atau objek yang diakati harus secara jelas milik penjual, memiliki kemanfaatan dan bisa diserahkan. Sedangkan mengenai mahar atau uang yang digunakan sebagai alat tukar objek tersebut harus diberikan diawal.<sup>26</sup>

#### b. Syarat Akad As-Salam

- 1) Mahar atau pembayaran objek di berikan diawal
- 2) Transaksi ini dilakukan pada barang-barang yang memiliki kejelasan.
- 3) Penjelasan jenis barang disampaikan saat hendak melakukan akad
- 4) Menyetujui waktu untuk melangsungkan proses serah terima
- 5) Barang yang diperjualkan harus ada pada saat jatuh tempo.
- 6) Barang yang hendak dibeli harus jelas kepemilikannya.<sup>27</sup>

Berikut penjelasan persyaratan *Assalam*, terkait modal dan barang:

##### a) Syarat modal dalam transaksi assalam yaitu:

- 1) Jelas jenis mata uang yang digunakan dan jika yang digunakan sebagai mahar adalah jenis barang juga maka harus jelas massa jenisnya.
- 2) Jelas kualitasnya

---

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), 73-74.

<sup>27</sup> Ibid, 74.

- 3) Modal harus diberikan pada saat kelangsungan akad
- b) Syarat objek yang di pesan
- 1) Dijelaskan dengan terperinci masalah kualitas dan kuantitasnya
  - 2) Bentuk fisik dan kualitas harus sesuai dengan apayang dijelaskan penjual atas permintaan pembeli.
  - 3) Dapat diukur kadar takarannya seperti keinginan pembeli.
- c) *Shighat* ialah ucapan kesepakatan yang ada antar kedua pihak yang hendak melangsungkan akad,
- 1) Apabila penyerahan barang yang dijual dalam waktu yang dekat mak harus diperjelas masa atau waktu tersebut untuk disepakati oleh pembeli.
  - 2) keadaan muslim fih ialah barang yang diperjualkan adala barang yang tidak seperti asli atau dengan bahasa kita kita sebut dengan barang seken.
  - 3) Najidzan
  - 4) Pemberian modal harus secara langsung dan kalau bisa kes sebelum berpisah antara penjual dalam arti pembelinya dan berlangsung ditempat akad.